

USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Raihana, Tri Wahyuni Lestari, Asrizal

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

raihana.nasution@umri.ac.id, triwahyuni@umri.ac.id, asrizalsain@gmail.com

ABSTRACT

This paper will discuss how the post-judicial decision of the Constitutional Court has a minimum age of marriage for women and consideration in the values of human rights. This paper aims to provide an understanding to the public that the importance of paying attention to the age of marriage is a form of protection of children's rights, and as an effort to prevent discrimination against women. After the verdict of the Constitutional Court at a minimum age is married to a 19-year-old woman in terms of the values of human rights, and this is one form of public awareness and responsibility of the state for the protection and fulfillment of human rights (children's rights and principles of non-discrimination) and constitutional rights. This issue further looks at the future impact of child marriage for women can lead to discriminatory actions against women related to the issue of legal position between men and women who will directly violate children's rights.

Keywords: *Post MK Decision, Minimum Married Age, Human Rights*

Abstrak

Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-nilai hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konsitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: *Pasca Putusan MK, Usia Minimal Menikah, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dibatasi dan dikurangi oleh siapapun termasuk negara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam artikel 16¹ *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM). Kemudian ditindak lanjuti dalam artikel 23²

¹ Artikel 16 DUHAM: “(1). *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution;* (2). *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses;* (3). *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.* (Artinya: (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian; (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai; (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara)”.

² Artikel 23 Kovenan SIPOL : “(1). *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State;* (2). *The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized;* (3). *No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses;* (4). *States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution,*

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, dimana keluarga merupakan suatu kelompok masyarakat alamiah yang berhak untuk dilindungi, dan dalam membentuk keluarga melalui suatu perkawinan harus diakui berdasarkan persetujuan bebas para pihak yang hendak menikah. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak sipil, negara sebagai pemangku tanggungjawab untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hanya bersifat pasif atau sering disebut dengan istilah *negative rights* (hak-hak negatif). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalam Kovenan SIPOL tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau negara bersifat tidak aktif, apabila negara bersifat aktif,

provision shall be made for the necessary protection of any children. (Artinya: (1). Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara. (2). Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. (3). Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. (4). Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak)

maka hak-hak dan kebebasan dalam kovenan tersebut akan dilanggar oleh negara³.

Pada perkembangannya persoalan perkawinan suatu *circle* yang tidak pernah habis-habisnya dan masih menduduki *trading topic* hangat untuk dibahas, mulai persoalan poligami, pernikahan beda agama, pernikahan siri, perceraian, hak pengasuhan anak, hak anak luar kawin, hak waris, dan persoalan lainnya. Terlepas dari persoalan tersebut, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dalam hal perkawinan adalah, mengenai batas usia nikah. Pernikahan sebagai suatu momen yang sakral yang dilaksanakan apabila para pihak telah cukup usia, mapan, sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, ketika tolok ukur cukup usia, mapan, sehat jasmani dan rohani tidak ditemukan kesepakatan penafsiran secara konkrit patokan pada batas usia berapa. Walaupun negara-negara dunia hampir semua membatasi usia minimal perkawinan 18 (delapan belas) tahun

dalam ketentuan hukum negara masing-masing. Akan tetapi, perkawinan dibawah usia minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang tetap terus terjadi.

Di Indonesia, pernikahan usia anak mulai menjadi sorotan dengan menyebarnya foto-foto pernikahan anak-anak di berbagai media sosial yang mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Terjadinya pergeseran faktor penyebab anak melakukan pernikahan yang dulunya dikarenakan desakan ekonomi atau paksaan orang tua bergeser ke arah faktor suka sama suka dan pergaulan yang meresahkan orang tua. Seperti: pernikahan antara pria dengan inisial MAA usia 16 tahun dengan seorang wanita berinisial DAM yang usianya 14 Tahun yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dan pernikahan ini dilaksanakan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama⁴, dan pernikahan salah seorang cucu Mbah RT desa Sawangan Magelang Jawa Tengah, yang masih usia

³ Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2, <http://lama.elsam.or.id>. Akses 20 juni 2019.

⁴<https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah>, akses tanggal 20 Juni 2019

15 tahun dengan seorang laki-laki usia 16 tahun. Dengan memilih untuk menikah di usia anak, maka cucu mbah RT tidak lagi melanjutkan sekolah⁵.

Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah seorang laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun⁶. Norma ini dipandang selain melanggar hak-hak anak. Untuk itu, pemerhati hak-hak anak melalui gerakan solidaritas berusaha memperjuangkan hak-hak anak melalui *judicial review* Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia minimal 16 tahun. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 30-74/PUU-XII/2014⁷ menolak permohonan *judicial*

review pemohon, dengan alasan: penentuan batas usia minimum merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), dan MK tidak memiliki kewenangan untuk melahirkan norma baru, sehingga apabila ingin melakukan perubahan hukum, sebaiknya melalui *legislative review*, perkawinan merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, negara hanya bersifat mengakomodasi perintah agama.

Persoalan meningkatnya pernikahan dibawah batas usia minimum, oleh pemerhati perempuan dan anak memandang ini sebagai suatu tindakan diskriminasi yang diyakini dalam tatanan norma diskriminasi terhadap perempuan terjadi. Pada tahun 2017 upaya *judicial review* diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan register nomor: 22/PUU-XV/2017⁸ dengan objek

⁵ Obrolan singkat penulis dengan Mbah RT Desa Sawangan-Magelang, Jawa Tengah, saat penulis menjenguk anak ke Pondok Modern Gontor 6 Darul Qiyam. Beliau mengungkapkan: “ya, lebih baik saya suruh menikah ta bu, dari pada kelayapan naik motor, bonceng sana bonceng sini, nanti kalau terjadi apa-apa yang malu juga kan orang tua, ya sudah menikah saja, biar merasa punya tanggungjawab, dan sekarang cucu mbah tinggal dengan suaminya di daerah dekat gunung merapi”, Sawangan-Magelang, 9 Juni 2019.

⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

⁷ Baca Putusan MK Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang diujikan adalah Pasal 7

ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

⁸ Baca Putusan MK Perkara Nomor: 22/PUU-XV/2017, yang diuji Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan: (1). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; (2). Ketentuan a quo

perkara: *judicial review* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan *judicial review* Pemohon dan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, merupakan suatu diskriminasi dan inkonstitusi karena membedakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menyebabkan perempuan mengalami tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya.

Berangkat dari penomena-penomena tersebut, adanya persoalan pertentangan norma hukum internasional dan hukum nasional yang dapat

menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan; (3). Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan; (4). Ketentuan aquo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak

menimbulkan tindakan diskriminasi dan didukung oleh permasalahan empiris yang menunjukkan meningkatnya angka pernikahan dibawah umur, hal ini akan melanggar hak-hak anak, seperti: hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, perlindungan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi anak dan seksualitas. Untuk itu, melalui tulisan ini, penulis mengupas kembali bagaimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-nilai hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Jenis kajian penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yaitu metode yang datanya diperoleh dari penelusuran bahan-bahan atau data berbentuk tertulis. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencermati buku-buku, teks-teks, arsip-arsip dan dokumen-dokumen.

Adapun tipe pelaksanaannya yaitu deskripsi, dengan analisis data bersifat *deskriptif-analitis*. Deskripsi maksudnya tulisan ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan data yang telah

terkumpul dan menganalisis secara sistematis-faktual dan akurat mengenai usia minimal menikah bagi perempuan paska putusan MK sesuai dengan pandangan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehingga tujuan dari hasil tulisan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga tidak terjadinya ketimpangan hak-hak antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan diskriminasi. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan pemenuhan hak-hak anak, baik terhadap anak laki-laki dan anak perempuan tidak boleh ada perbedaan (diskriminasi).

HASIL PENELITIAN

Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama

dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁹ Sehingga hubungan tersebut bersifat abadi.¹⁰ Apabila merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹¹.”

Makna kalimat “ikatan lahir batin” disini, dimaksudkan hubungan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, adanya kewajiban terpenuhinya kedua-dua unsur tersebut. Ikatan lahir sebagai ikatan konkrit atau hubungan formal yang dapat dilihat melalui bersikap, bertindak, berbuat dan bertingkah laku melalui kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Melalui hubungan formal ini masing-masing pihak memiliki peran dan tanggungjawab bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan makna kalimat: ‘ikatan bathin’

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 31.

¹⁰ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 36.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan

dimaksudkan adanya hubungan yang bersifat abstrak yang tidak dapat dilihat yang menjadi dasar atau pondasi bagi ikatan batin tersebut. Tanpa adanya ikatan bathin, maka ikatan lahir akan menjadi rapuh¹². Kemudian Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan kembali bahwa syarat sah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian hakekat perkawinan tersebut bukanlah sekadar perjanjian, melainkan ikatan lahir batin yang keabsahannya didasarkan kepada hukum agama.

Ikatan lahir batin antara suami dan istri hukum Islam diawali dengan adanya akad ('*aqd*) yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul* perkawinan¹³. Perkawinan mensyaratkan harus didasarkan suka sama suka atau yang disebut dengan istilah persetujuan kedua belah pihak¹⁴. Selain itu hukum positif menyatakan: perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal terjadinya penyimpangan atau pengecualian dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita¹⁵. Ketentuan usia perkawinan tersebut berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga yang diharapkan para pihak memiliki kematangan fisik dan psikis yang dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Fenomena Pernikahan Usia Anak

Pernikahan di usia anak ini kembali menjadi sorotan publik dalam lingkup dunia internasional, dibuktikan dengan tingginya tingkat pernikahan usia anak dibelahan dunia. Berdasarkan hasil data UNICEF bahwa: ada 115 juta anak menikah dibawah umur, berdasarkan data populasi di 82 (delapan puluh dua) negara. Seperti: Republik Afrika Tengah dengan prevalensi pengantin anak laki-laki tertinggi di dunia mencapai angka 28% , Nikaragua sebesar 19%,

¹² K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14 – 15.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 23-24.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Madagaskar 13%¹⁶. Melalui UNICEF sebagai lembaga pemerhati anak menghimbau pentingnya kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak sipil anak sebagai hak dasar atau hak asasi dalam bentuk gerakan solidaritas sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak, dan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*). Ajakan ini dengan menggaungkan semboyan: “Jangan Biarkan Anak-Anak Mempunyai Anak”.

Mies Grijns (seorang antropolog), dalam diskusi bertajuk “*Child, Early, and Forced Marriages in Indonesia: Impact and Counter Measures*”. Yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia dan

Leiden University, pada tanggal 9 Maret 2018, berdasarkan hasil risetnya di kawasan Sukabumi sejak 2014 hingga 2017, Mies Grijns mengatakan bahwa: pernikahan anak cenderung dilatar belakangi: (1). Alasan suka sama suka; (2). Keinginan menghindari kekerasan rumah tangga yang melibatkan orang tua; (3). Karena ditelantarkan atau ditinggal oleh orang tua yang bekerja ke luar kota/ luar negeri; (4). Pemenuhan kebutuhan hidup mencakup materi atau sosial¹⁷.

Pernikahan usia anak tidak hanya terjadi di masyarakat pedesaan, tapi juga merambah ke perkotaan. Hal ini berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susesnas) pada tahun 2013 bahwa: 13,6% perempuan usia 20 tahun sampai 24 tahun saat disurvei telah menikah di bawah usia 18 tahun dan masih mempertahankan rumah tangganya. Sementara data pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah bercerai mencapai 24,17%. Jumlah ini cukup tinggi, jika melihat dari data UNICEF 2017 yang menempatkan Indonesia

¹⁶ <https://www.liputan6.com/unicef-115-juta-anak-laki-laki-menikah-di-bawah-umur>. Akses 20 Juni 2019.

¹⁷ <https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9>, akses tanggal 20 Juni 2019

sebagai negara dengan peringkat ketujuh dalam hal pernikahan anak di dunia¹⁸.

Kemudian, berdasarkan hasil data susenas 2015 di daerah Sulawesi Tengah. Rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus nikah dan pernah nikah, yang terdapat di Kabupaten Banggai Laut sebesar 15.83%, Kabupaten Banggai kepulauan 15.73%, Kabupaten Sigi 13.77%, Kabupaten Tojo Una-Una 12.84% dan Kota Palu 6.90 %. Usia perkawinan di Sulawesi Tengah mencapai 20.19 %¹⁹. Lebih dari 700 juta perempuan ketika menikah masih anak-anak dan satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak-anak perempuan yang menikah muda, akan menghadapi akibat buruk diantaranya: (1). Rendahnya tingkat pendidikan; (2). Akibat buruk terhadap kesehatan seksual dan reproduksi; (3). Peningkatan tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, terkait dengan tingkat pendidikan, rata-rata anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 Tahun cenderung akan

memilih tidak melanjutkan sekolah. Sehingga presentase perkawinan usia anak perempuan yang lulus SD mencapai 40,5 %²⁰. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2017, sebaran angka perkawinan anak berada diatas 25% di 23 Provinsi dari 34 Provinsi yang di survei²¹. Hal ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

¹⁸ Ibid.


¹⁹ <https://www.liputan6.com/health/read/3957344/angka-perkawinan-anak-di-sulawesi-tengah-masih-tinggi>. 4 Mei 2019. Akses 20 Juni 2019

²⁰

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf, hlm: 1-3, akses 20 juni 2019.

²¹ <http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>, akses 24 Juni 2018

Diagram I : Perkawinan usia Anak di Indonesia 2017



Kett: Presentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun.

Pasca - Putusan Mahkamah Konstitusi Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dan Pertimbangan Dalam Nilai-Niali Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia sebagai salah satu disiplin ilmu yang ruang lingkup kajiannya sangat luas dan melintasi aspek ilmu lainnya²². Hak asasi manusia

merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dikarenakan ia manusia. Sehingga ketika membahas hak asasi manusia, maka akan memandang semua manusia memiliki hak-hak yang sama

²² A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik ; Proses Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak*

Asasai Manusia Dalam Masyarakat), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm : 36.

tanpa membedakan warna kulit, ras, keturunan, jenis kelamin, bahasa, budaya, kewarganegaraan, dan agama. Instrumen hukum hak asasi manusia dikumandangkan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui *Universal Declaration of Human Rights* yang substansi hak-nya meliputi: hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya²³.

Hak asasi manusia adalah, hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan. Substansi hak asasi seiring dengan tujuan Piagam PBB dalam pencapaian perdamaian dan ketertiban dunia²⁴ yang membawa pengaruh besar

terhadap hukum dan masyarakat Internasional²⁵. Instrumen hukum HAM Internasional dinyatakan sebagai standar umum semua negara untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia oleh Karel Vasak (ahli hukum Prancis) membagi menjadi 3 (tiga) generasi yaitu²⁶:

Generasi pertama : perjuangan terhadap hak Sipil dan Politik dengan slogan kebebasan (*freedom of*) yang dituangkan dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) atau disebut dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Hak SIPOL). Hak-hak ini pada hakekatnya melindungi, menghormati kehidupan pribadi manusia sebagai manusia otonom, seperti: hak hidup, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama

²³ Karel Vasak membagi perkembangan substansi tersebut dengan menggunakan istilah "generasi", hal ini bertujuan untuk menunjukkan substansi hak-hak tersebut berdasarkan kurun waktunya. Pembagian perkembangan generasi HAM tersebut dilakukan berdasarkan slogan Prancis yaitu ; "Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaran. Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2010, hlm : 14.

²⁴ Article 1 (1) Piagam PBB yaitu : "to maintain international peace and security, and to that end to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace". (Mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional, sampai titik akhir secara bersama menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin

membahayakan perdamaian dan semua tindakan yang dimaksudkan untuk perdamaian, dan bersesuaian dengan dasar keadilan hokum internasional, bersesuaian dan bersetuju untuk menghilangkan pertengkaran internasional yang mengganggu perdamaian. Lebih jelasnya baca Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep, Dan Sistem)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm : 248.

²⁵ Mahadewa, *Hak Azasi Manusia*, <http://id.shvoong.com>, hlm : 1

²⁶ Rhona K.M. Smith etl., *Op Cit*, hlm.15-16.

dan berkeyakinan, kebebasan berkeluarga, dan hak-hak lainnya. Hak Sipil dan Politik sering disebut dengan hak-hak negatif (*negatif right*), yang dalam pemenuhannya negara tidak boleh bersifat aktif, karena keberadaan hak ini tidak menginginkan adanya intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Apabila negara bersifat aktif dalam pemenuhan hak tersebut, maka disitulah akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Generasi kedua: Perjuangan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan menggunakan slogan “persamaan” sehingga dalam pemenuhan hak tersebut tidak lagi menggunakan istilah “*freedom of*” akan tetapi menggaungkan istilah “*right to*” (hak atas). Hak-hak ini dituangkan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau disebut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Pemenuhan hak ini menimbulkan adanya tuntutan kepada negara untuk

menyediakan, memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti: hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas lingkungan sehat, hak atas kesehatan dan hak-hak lainnya. Tuntutan pemenuhan hak ini membutuhkan peran aktif negara, apabila negara menunjukkan sikap pasif dalam pemenuhan hak-hak tersebut, maka dapat dikatakan akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak positif (*positif right*) negara wajib merumuskan, menyusun dan menjalankan program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Misalnya pemenuhan terhadap hak atas pendidikan, dalam hal ini negara telah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Melalui program ini setiap anak (usia 7 sampai dengan usia 15 tahun) wajib memperoleh perlindungan dalam menuntaskan pendidikan 9 tahun.

Generasi Ketiga: merupakan bentuk perjuangan untuk mengkonseptualisasikan kembali tuntutan terhadap pemenuhan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga generasi ini lebih memfokuskan pada

gerakan “persaudaraan” atau “hak solidaritas” atau “hak bersama” yang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi atas hukum internasional yang adil. Seperti: hak atas perdamaian; hak atas sumber daya alam sendiri; hak atas lingkungan hidup yang baik; dan hak atas warisan budaya sendiri.

Perlindungan hak berkeluarga dalam hukum hak asasi manusia misalnya, sebagai salah satu hak sipil, telah memberikan jaminan perlindungan melalui ketentuan artikel 16 DUHAM dan artikel 23 Kovenan hak SIPOL

Artikel 16 DUHAM

- (1). *Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution;*
- (2). *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses;*
- (3). *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.*

Artinya:

- (1). Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka

mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian;

- (2). Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai;
- (3). Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara”.

Artikel 23 Kovenan hak SIPOL:

- (1). *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State;*
- (2). *The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall be recognized;*
- (3). *No marriage shall be entered into without the free and full consent of the intending spouses;*
- (4). *States Parties to the present Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution. In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection of any children.*

Artinya:

- (1). Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara;
- (2). Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui;

- (3). Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah;
- (4). Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Berdasarkan artikel 16 DUHAM dan artikel 23 Kovenan Sipol, perlindungan hak berkeluarga, mensyaratkan: laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh keduanya, tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, dengan memiliki hak yang sama baik dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Dengan dijadikannya DUHAM sebagai standar umum yang bersifat universal, maka

disyaratkan bagi negara-negara anggota untuk mengimplementasikannya ke dalam ketentuan hukum nasional negaranya masing-masing, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya negara masing-masing. Akan tetapi, apabila dalam penerapan HAM ditemukan pertentangan antar keduanya, maka yang lebih diutamakan adalah nilai-nilai HAM.

Demikian halnya permasalahan perlindungan hak berkeluarga, merujuk pada Konstitusi Indonesia, perlindungan hak berkeluarga merupakan satu kesatuan dengan jaminan perlindungan terhadap hak anak, sehingga perlindungan hak berkeluarga dan perlindungan hak-hak anak selain sebagai hak asasi juga merupakan hak konstitusi. Adapun hak-hak individu terkait perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Konstitusi UUD 1945 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 : Hak-Hak Individu Terkait Dengan Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Dalam Konstitusi UUD 1945.

No	Konstitusi UUD 1945	Uraian	Kata Kunci
1.	Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.	1. Hak Hidup 2. Hak untuk mempertahankan hidup & Kehidupan

2.	Pasal 28B (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	3. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang; 4. Hak atas Perlindungan dari tindakan kekerasan & diskriminasi
3.	Pasal 28C (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.	5. Hak mengembangkan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar; 6. Hak atas pendidikan; 7. Hak memperoleh manfaat IP & teknologi
4.	Pasal 28D (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	8. Hak atas Pengakuan; 9. Hak atas Jaminan dan kepastian hukum yang adil; 10. Hak atas Perlakuan yang sama dihadapan hukum
5.	Pasal 28G (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	11. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat; 12. Hak atas perlindungan harta benda yang di bawah kekuasaannya; 13. hak atas rasa aman; 14. Hak atas Perlindungan dari ancaman

			ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
6.	Pasal 28 H (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	15. Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik; 16. Hak memperoleh pelayanan kesehatan
4.	Pasal 28D (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	17. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 18. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7.	Pasal 28 H (2)	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.	19. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
8.	Pasal 28 I (1)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan	20. Hak untuk hidup; 21. Hak untuk tidak disiksa; 22. Hak untuk kemerdekaan

		hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.	pikiran dan hati nurani; 23. Hak beragama; 24. Hak untuk tidak diperbudak; 25. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hokum; 26. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
9.	Pasal 28I (2)	Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu	27. Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

*UUD1945

Berdasarkan tabel diatas, dapat dipahami bahwa ada hubungan yang erat antara perlindungan hak-hak individu dengan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketika membahas tentang hak-hak anak tidak lepas dari norma-norma perlindungan hak-hak individu, hal ini dikarenakan anak dipandang sebagai manusia individu yang bebas yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Kemudian, perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dalam norma hukum internasional diatur secara tegas pada Kovenan hak-hak Anak, dan dalam norma hukum nasional diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bertolak dari pengaturan hak-hak individu dan hak-hak anak sebagai satu kesatuan, kembali kepermasalahan dalam tulisan ini tentang pasca - putusan MK usia minimal menikah bagi perempuan dan nilai-nilai hak asasi manusia, merujuk kepada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak berkeluarga bahwa: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Kemudian Pasal 28 ayat (1) B Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam hal

perlindungan terhadap hak berkeluarga bahwa:

- (1).Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2).Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan: ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁷. Dengan batas usia laki-laki minimal 19 tahun dan batas usia minimal perempuan 16 tahun²⁸.

Merujuk pada ketentuan tersebut, ada perbedaan substansi terhadap konstruksi hukum penetapan usia minimal perempuan menikah dalam ketentuan hukum HAM Internasional dan Hukum HAM nasional. Lebih jelasnya penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tabel I.2 : Konstruksi Hukum Perlindungan Hak Berkeluarga dalam ketentuan Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional.

No.	Dasar Hukum	Substansi Hukum
1.	Artikel 16 DUHAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa (“sudah dewasa” dalam artian bukan termasuk pada kategori anak. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut artikel 1 Kovenan Hak-Hak Anak: anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut UU yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal); b. Tidak dibatasi : kebangsaan, kewarganegaraan; agama; c. mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian; 2. Berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai; 3. Tanggungjawab negara dan masyarakat <i>to protect</i>
2.	Artikel 23 Kovenan Sipol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab negara dan masyarakat <i>to protect</i> 2. Laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan 3. Persetujuan bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah; 4. Tanggungjawab negara untuk memenuhi (<i>to respect</i>) persamaan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan dan berakhirnya perkawinan untuk melindungi anak-anak.
3.	Pasal 28 B UUD'45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas Perkawinan yang sah; 2. Tanggungjawab negara untuk melindungi (<i>to protect</i>) hak-hak anak atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelangsungan hidup b. Tumbuh dan berkembang; c. Tindakan kekerasan dan diskriminasi.
4.	Pasal 10 UU No. 39/1999 Ttg HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas perkawinan yang sah. 2. Syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan; b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.1/1974) Psl. 7 (1) tentang

		syarat umur menikah: 1. Laki-laki umur minimal 19 tahun 2. Perempuan umur minimal 16 tahun
--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, telah memberikan gambaran bahwa terdapatnya perbedaan substansi dalam konstruksi hukum antara hukum HAM internasional dengan hukum HAM nasional. Substansi konstruksi hukum HAM Internasional membatasi bahwa perlindungan hak berkeluarga diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang **“sudah dewasa”**. Sementara konstruksi hukum Konstitusi Indonesia Pasal 28 B UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan: melindungi hak atas perkawinan yang sah dengan syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pasal 7 ayat (1) mensyaratkan umur menikah: “bagi laki-laki umur minimal 19 tahun dan bagi perempuan umur minimal 16 tahun”.

Artikel 16 DUHAM dan artikel 23 Kovenan Hak Sipil memang tidak

menyatakan secara tegas pada usia berapa. Akan tetapi, ketentuan tersebut mengisyaratkan pada kalimat: “yang sudah dewasa”. Maksudnya dewasa disini adalah seseorang yang telah menunjukkan kematangan baik secara biologis, fisik dan psikis, dalam hukum islam dikenal dengan istilah sudah *akil baligh* atau yang telah lepas dari dunia anak-anak. Tolok ukur kalimat “yang sudah dewasa” atau yang telah lepas dari dunia anak-anak dapat ditafsirkan dengan merujuk kepada norma hukum lainnya yang memiliki relevansi, seperti: Kovenan Hak-Hak Anak, Oleh norma hukum Kovenan Hak-Hak anak menyatakan bahwa anak adalah: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga secara implisit kalimat “yang sudah dewasa” dalam artikel 16 DUHAM dan artikel 23 Kovenan SIPOL adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun

atau lebih²⁹. Sehingga ketentuan batasan usia minimal menikah 16 tahun bagi perempuan menurut artikel pasal 1 Kovenan hak-hak anak termasuk kategori anak, dan ini bertentangan dengan norma artikel 16 DUHAM dan artikel 23 Kovenan SIPOL dengan syarat “yang sudah dewasa” tersebut.

Pertentangan dalam tatanan norma ini kemudian telah diajukan 2 (dua) kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dengan pendekatan pertimbangan yang berbeda. Akan tetapi pada pengajuan *judicial review* kedua terhadap norma Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dikabulkan dengan pertimbangan adanya perbenturan norma antara Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Pasal 27 UUD 1945 terkait dengan kedudukan persamaan dihadapan hukum antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perbedaan batas usia minimal menikah antara laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dengan perempuan 16 (enam belas) tahun, maka hal ini merupakan suatu

tindakan diskriminasi. Sehingga oleh putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan batas usia minimal menikah bagi perempuan yaitu: 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi, pasca – putusan MK dengan ditetapkannya usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun, membuktikan bahwa jika terjadi perbenturan norma HAM dengan norma hukum lainnya, yang lebih diutamakan adalah norma hak asasi manusia. Lebih lanjut, norma tersebut perlu dibangun kesadaran tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan oleh negara bersama masyarakat.

KESIMPULAN

Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sebagai salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, prinsip non diskriminasi, dan hak konsitusi. Persoalan melihat kedepan dampak dari perkawinan

²⁹ Baca artikel 1 Konvensi Hak-hak Anak dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Dengan ditetapkannya batas usia minimal menikah 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan, diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar bersinergi dengan LSM dan lembaga-

lembaga swadaya lainnya yang ada di daerah untuk sosialisasi dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat (orang tua, pemuka agama, dan *stake holders* yang ada) di desa-desa akan pentingnya kesadaran melindungi pemenuhan terhadap hak-hak anak dan pemahaman prinsip non diskriminasi terhadap anak (perempuan) dengan cara pencegahan terjadinya perkawinan usia anak.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-buku**

Effendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik ; Proses Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasai Manusia Dalam Masyarakat)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Kartohadiprojo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Academia Tazzafa, Yogyakarta, 2005.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985.

Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992.

Sihombing, Frans Bona, *Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep, Dan Sistem)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Smith, Rhona K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2010.

Peraturan Hukum

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

Kovenan Hak-Hak Anak

Putusan MK Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014

Putusan MK Perkara Nomor: 22/PUU-XV/2017

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)

Artikel Dan Data Internet

Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, <http://lama.elsam.or.id>. Akses 20 juni 2019.

Mahadewa, *Hak Azasi Manusia*, <http://id.shvoong.com>.

<https://www.liputan6.com/health/read/3957344/angka-perkawinan-anak-di-sulawesi-tengah-masih-tinggi>. 4 Mei 2019. Akses 20 Juni 2019

<https://www.liputan6.com/regional/read/3909348/sepasang-anak-di-bawah-umur-dinikahkan-usai-kabur-dari-rumah>, akses tanggal 20 Juni 2019.

<https://www.liputan6.com/unicef-115-juta-anak-laki-laki-menikah-di-bawah-umur>. Akses 20 Juni 2019.

<https://tirto.id/mengorek-yang-terjadi-di-pernikahan-bawah-umur-zaman-now-cFV9>, akss tanggal 20 Juni 2019.

https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf, akses 20 juni 2019.

<http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>, akses 24 Juni 2018